



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRHAM MUKADDAS BIN ALM. T. SULAIMAN DAUD;**
2. Tempat lahir : Koto;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/19 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Ttn tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm T. Sulaiman Daud, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm T. Sulaiman Daud, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Realme warna Hitam. Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB;
 - 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB an. Irham Mukaddas Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm T. Sulaiman Daud untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm T. Sulaiman Daud dengan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 039/60039.00/2023 tanggal 29 September 2023 dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Herman (Penuntutan Terpisah) menyuruh Terdakwa untuk segera menemuinya di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa langsung pergi menuju Desa Jambo Papeun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy dengan Nopol BL 6404 TAB milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa Sampai di Desa Jambo Papeun, lalu Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Herman dan Saksi Herman mengarahkan Terdakwa untuk menuju jalan di kebun sawit. Setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Herman yang pada saat itu Saksi Herman berada di sebuah pondok. Saksi Herman pada saat itu langsung mengemas dan mempacketkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Pada Saat itu Terdakwa melihat Saksi Herman sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan melihat alat hisap sabu berupa Bong yang masih aktif. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Herman untuk ikut menghisapnya, dan Saksi Herman mengizinkannya sehingga Terdakwa pada saat itu ikut menghisap narkotika jenis sabu milik Saksi herman dengan 2 (dua) kali tarikan, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 18.45 wib bertempat di Desa Jambo Papeun, Terdakwa pada saat berjalan pulang ke rumahnya tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa lalu membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke atas tanah namun dilihat oleh anggota kepolisian Tersebut sehingga barang bukti narkotika jenis sabu tersebut juga diamankan. Dihadapan petugas kepolisian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapat dari Saski Herman yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa. Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah lalu melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. dan juga ditemukan beberapa barang bukti. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Herman dan barang bukti dibawa ke Polsek Kluet Tengah untuk diamankan. Lalu petugas kepolsian tersebut menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat lalu datang ke Polsek Kluet Tengah, dan Pihak Kepolsian menceritakan perihal Penangkapan Terdakwa dan Saksi Herman. Dihadapan Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, Saksi Rifqatullah Bin Abdullah, dan Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim, Terdakwa bersama Saksi Herman mengakui bahwa Narkotika

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut adalah milik mereka dan tidak memiliki izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herman berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6586/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor :039/60039.00/2023 tanggal 29 September 2023 dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah). Saksi Herman menyuruh Terdakwa untuk segera menemuinya di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Desa Jambo Papeun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy dengan Nopol BL 6404 TAB milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa Sampai di Desa Jambo Papeun, lalu Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Herman dan Saksi Herman mengarahkan Terdakwa untuk menuju jalan di kebun sawit. Setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Herman yang pada saat itu Saksi Herman berada di sebuah pondok. Saksi Herman pada saat itu langsung mengemas dan mempacketkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Pada Saat itu Terdakwa melihat Saksi Herman sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan melihat alat hisap sabu berupa Bong yang masih aktif. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Herman untuk ikut menghisapnya, dan Saksi Herman mengizinkannya sehingga Terdakwa pada saat itu ikut menghisap narkotika jenis sabu milik Saksi herman dengan 2 (dua) kali tarikan, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 18.45 wib bertempat di Desa Jambo Papeun, Terdakwa pada saat berjalan pulang ke rumahnya tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat memiliki narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa lalu membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke atas tanah namun dilihat oleh anggota kepolisian Tersebut sehingga barang bukti narkotika jenis sabu tersebut juga diamankan. Dihadapan petugas kepolisian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapat dari Saksi Herman yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa. Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Auli Bin H. Nazwardin dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah lalu melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. dan ditemukan beberapa barang bukti. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Herman dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Kluet Tengah untuk diamankan. Lalu petugas kepolsian tersebut menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat lalu datang ke Polsek Kluet Tengah, dan Pihak

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian menceritakan perihal Penangkapan Terdakwa dan Saksi Herman. Dihadapan Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, Saksi Rifqatullah Bin Abdullah, dan Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim, Terdakwa bersama Saksi Herman mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka dan tidak memiliki izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herman berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6586/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor :039/60039.00/2023 tanggal 29 September 2023 dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Koto Kecamatan Kluet Tengah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi Herman menyuruh Terdakwa untuk segera menemuinya di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Desa Jambo Papeun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy dengan Nopol BL 6404 TAB milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Sampai di Desa Jambo Papeun, Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Herman dan Saksi Herman mengarahkan Terdakwa untuk menuju jalan di kebun sawit. Setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Herman yang pada saat itu Saksi Herman berada di sebuah pondok. Saksi Herman pada saat itu langsung mengemas dan mempacketkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Pada Saat itu Terdakwa melihat Saksi Herman sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan melihat alat hisap sabu berupa Bong yang masih aktif. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Herman untuk ikut menghisapnya, dan Saksi Herman mengizinkannya sehingga Terdakwa pada saat itu ikut menghisap narkotika jenis sabu milik Saksi herman dengan 2 (dua) kali tarikan, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya.

Bahwa sekira pukul 18.45 wib bertempat di Desa Jambo Papeun, Terdakwa pada saat berjalan pulang ke rumahnya tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat memiliki narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa, Terdakwa lalu membuang Narkotika jenis sabu tersebut ke atas tanah, namun dilihat oleh anggota kepolisian Tersebut sehingga barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan. Dihadapan petugas kepolisian Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan didapat dari Saksi Herman yang berada tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa. Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah lalu melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. dan ditemukan beberapa barang bukti. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Herman dan barang bukti dibawa ke Polsek Kluet Tengah untuk diamankan. Lalu petugas kepolsian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menghubungi Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim selaku perangkat Desa setempat lalu datang ke Polsek Kluet Tengah, dan Pihak Kepolsian menceritakan perihal Penangkapan Terdakwa dan Saksi Herman. Dihadapan Saksi Hamadi Bin Alm Taha bersama Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, Saksi Rifqatullah Bin Abdullah, dan Saksi Samsul Anwar Bin Alm. M. Hakim, Terdakwa bersama Saksi Herman mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka dan tidak memiliki izin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herman berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu Pada Hari Rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 18.30 Wib, sebelum dilakukan penangkapan menggunakan Narkotika Jenis sabu, setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/260/IX/2023/KES tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, terhadap terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan pemeriksaan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang anggota Polres Aceh Selatan yaitu saksi, rekan saksi bernama Naufal Aulia, Subki dan Hamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Herman Bin M. Adam. B (perkara terpisah) yang awal ditangkap Herman baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah tersebut sering terjadi jual beli Narkotika, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian di pondok sawit tersebut;
- Bahwa Setelah Herman ditangkap lalu Saksi menuju pondok sawit dan melihat Terdakwa lagi duduk dipondok tersebut, melihat kedatangan kami, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah dan setelah Terdakwa diamankan dan memeriksa apa yang dibuangnya tersebut ternyata yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan langsung diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diamankan, Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari saudara Herman dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada saudara Herman dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Herman mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Jaslandi dengan cara membelinya dan kemudian dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Herman adalah mau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme berwarna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB, STNK dan kunci sepeda motor;
- Bahwa Handphone dan sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Herman;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakannya akan tetapi dari keterangan Terdakwa kepada saksi sebelum Terdakwa dan saudara Herman baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu jadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut sebagai stok yang akan digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan target pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari penjelasan Terdakwa kepada saksi ada beberapa kali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang anggota Polres Aceh Selatan yaitu saksi, rekan saksi bernama Naufal Aulia, Subki dan Hamidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Herman Bin M. Adam. B (perkara terpisah) yang awal ditangkap Herman baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah tersebut sering terjadi jual beli Narkotika, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian di pondok sawit tersebut;
- Bahwa Setelah Herman ditangkap lalu Saksi menuju pondok sawit dan melihat Terdakwa lagi duduk dipondok tersebut, melihat kedatangan kami, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah dan setelah Terdakwa diamankan dan memeriksa apa yang dibuangnya tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan langsung diamankan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diamankan, Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari saudara Herman dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram kepada saudara Herman dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Herman mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Jaslandi dengan cara membelinya dan kemudian dijual lagi kepada orang lain;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Herman adalah mau Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 tersebut sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu, juga disita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme berwarna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB, STNK dan kunci sepeda motor;

- Bahwa Handphone dan sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Herman;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakannya akan tetapi dari keterangan Terdakwa kepada saksi sebelum Terdakwa dan saudara Herman baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu jadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut sebagai stok yang akan digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bukan target pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari penjelasan Terdakwa kepada saksi ada beberapa kali;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Herman Bin alm. M. Adam. B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi banyaknya 1 (satu) paket yang beratnya lebih kurang 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi ada "barang", barang yang dimaksud Terdakwa tersebut adalah "Narkotika jenis sabu-sabu" lalu saksi mengatakan "ada" dan terdakwa menjawab lagi saya mau 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa lalu kami janji untuk bertemu di sebuah pondok kebun sawit lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB menuju pondok tersebut dan kami bertemu di pondok tersebut;

- Bahwa setelah kami duduk di pondok tersebut langsung saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi uang harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mau pulang, Terdakwa melihat ada bong dan kaca pirek yang masih ada sabu-sabunya diatas lantai pondok lalu Terdakwa mengambil bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali isap kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi di pondok tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) paket yang dibelinya dari saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Jasliandi dan saudara Andri orang Geulumbuk dengan cara membelinya untuk saksi jual lagi kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi lebih kurang 3 (tiga) kali;

- Bahwa yang pertama ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa di pinggir jalan setelah dari pondok mau mengambil sepeda motornya dan selang 10 (sepuluh) menit baru saksi yang ditangkap dipondok;

- Bahwa Bong yang dipakai oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu saat dipondok sawit bersama dengan Saksi terbuat dari botol minuman mineral aqua dan bong tersebut milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi tidak sering, ada berapa kali dengan harga pakatnya antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakuinya bahwa ada membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama saksi

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Samsul Anwar Bin alm. M. Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian menghubungi saksi dan meminta saksi datan ke kantor Polsek Kluet Tengah dan Kantor Polsek Kluet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah saksi bertemu dengan Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa di Kantor Polsek saksi ada diperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu oleh anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Saksi ada berbicara dengan Terdakwa saat di Kantor Polsek Kluet tengah dan Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) paket Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme berwarna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dari penjelasan pihak kepolisian bahwa Terdakwa dapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Herman;

- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari penjelasan pihak kepolisian kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap di pondok kebun sawit bersamaan dengan saudara Herman di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa dari penjelasan pihak kepolisian banyak Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket yang beratnya 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;

- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Terdakwa sehari-harinya baik tidak pernah saksi mendengar Terdakwa terlibat masalah Narkotika;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Herman Bin M. Adam. B

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Herman Bin M. Adam. B sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,47 (nol

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat puluh tujuh) Gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saudara Herman menggunakan Handphone Android merk Realme warna hitam pada satu jam sebelum Terdakwa ditangkap dengan mengatakan "ada barang" barang disini maksudnya sabu-sabu dan dijawab oleh saudara Herman "ada" lalu saudara Herman menyuruh Terdakwa datang ke pondok dikebun sawit yang berada di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, lalu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB mendatangi pondok kebun sawit tersebut;

- Bahwa di pondok sawit tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Herman Bin M. Adam. B dan kemudian Saksi Herman Bin M. Adam. B mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak 1 (satu) paket dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Herman Bin M. Adam. B sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah ingin Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saat masih bersama Saksi Herman Bin M. Adam. B di pondok, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Herman Bin M. Adam. B ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu milik saudara Herman yang Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali isap;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Herman Bin M. Adam. B dengan menggunakan bong botol minuman aqua yang berisi air yang ada pipetnya dan kaca lalu dipanaskan menggunakan api lalu diisap dan bong tersebut miliknya Saksi Herman Bin M. Adam. B;

- Bahwa pada saat berjalan mau pulang dan melihat ada anggota kepolisian datang lalu Terdakwa menjatuhkan ke tanah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa buang tadi kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu ke Kantor Polsek Kluet Tengah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan untuk sekolah dan untuk isteri terdakwa berbelanja;
 - Bahwa Handphone Android merk Realme warna hitam tersebut milik anak Terdakwa yang digunakannya untuk main games;
 - Bahwa selain dari Saksi Herman Bin M. Adam. B, Terdakwa ada juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain yang semuanya Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Herman Bin M. Adam. B ada 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sesaat sebelum ditangkap bersama-sama dengan Saksi Herman Bin M. Adam. B dan sebelumnya ada juga Terdakwa menggunakannya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar 3-4 tahun yang lalu teman-teman yang memperkenalkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tahu Saksi Herman Bin M. Adam. B ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu juga dari teman-teman Terdakwa dengan mengatakan bahwa kepada Saksi Herman Bin M. Adam. B ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dalam perkara ini kepolisian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih, Kunci sepeda motor Honda Scoopy dan STNK sepeda motor Scoopy;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar badan merasa segar, tidak mengantuk dan semangat kerja tinggi
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tety Elmalida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di pondok kebun sawit Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang saksi tahu barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme berwarna Hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB, 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor jenis Honda Scoopy dan 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor jenis Honda Scoopy;
- Bahwa pemilik Sepeda Motor jenis Honda Scoopy berwarna Putih dengan Nomor Polisi : BL 6404 TAB tersebut adalah saksi dan anak saksi yang dipergunakan untuk kesekolah anak saksi dan saksi gunakan untuk berbelanja sehari-harinya;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme berwarna Hitam tersebut anak saksi yang dipergunakannya untuk bermain games;
- Bahwa yang membeli Honda Scoopy dan Handphone tersebut adalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang kemudian Honda Scoopy dan Handphone tersebut digunakan sehari-harinya oleh saksi dan anak saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli Honda Scoopy sekitar 2 (dua) tahun yang lalu secara kredit seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sekarang sudah lunas mengenai Handphone baru dibeli dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut yang tujuannya untuk membeli rokok dan hal tersebut sering dilakukannya meminjam sepeda motor tersebut begitu juga handphone juga sering dipinjam Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa mengenai Sepeda Motor dan Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau menemukan alat-alat yang mencurigakan yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor :039/60039.00/2023 tanggal 29 September 2023 dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6586/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/260/IX/2023/KES tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan metode *Met One Step Methampethamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Positif mengandung narkoba jenis *Methampethamine* (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit HandPhone Android merek Realme warna Hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB;
4. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB;
5. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB atas nama Irham Mukaddas

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan terkait narkoba jenis sabu;
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa berdiri yang sesaat Terdakwa sebelum ditangkap sempat Terdakwa buang;
3. Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan karena Terdakwa lebih dulu tertangkap;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Herman menyuruh Terdakwa untuk segera menemuinya di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa langsung pergi menuju Desa Jambo Papeun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy dengan Nopol BL 6404 TAB milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa Sampai di Desa Jambo Papeun, lalu Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Herman dan Saksi Herman mengarahkan Terdakwa untuk menuju jalan di kebun sawit. Setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Herman yang pada saat itu Saksi Herman berada di sebuah pondok. Saksi Herman pada saat itu langsung memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Pada Saat itu Terdakwa melihat Saksi Herman sedang menggunakan Narkoba jenis sabu dan melihat alat hisap sabu berupa Bong yang masih ada. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Herman untuk ikut menghisapnya, dan Saksi Herman mengizinkannya sehingga Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu ikut menghisap narkoba jenis sabu milik Saksi herman dengan 2 (dua) kali isap, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya. Dan pada saat berjalan mau pulang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

5. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis Sabu dari Saksi Herman Bin Alm. Adam. B sebekum penangkapan dengan tujuan untuk digunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan;

6. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu Pada Hari Rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 18.30 WIB yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dan setelah dilakukan tes urine berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/260/IX/2023/KES tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, terhadap terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan pemeriksaan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Positif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu);

7. Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu saat penangkapan Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa belum merakit alat hisap;

8. Bahwa barang bukti lain yang ditemukan selain sabu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yaitu 1 (satu) unit HandPhone Android merek Realme warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk bertransaksi sabu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB, 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB atas nama Irham Mukaddas;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di sebuah kebun sawit yang berada di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Aceh Selatan terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang ditemukan di atas tanah dekat Terdakwa berdiri yang sesaat Terdakwa sebelum ditangkap sempat Terdakwa buang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan karena Terdakwa lebih dulu tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Desa Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Herman menyuruh Terdakwa untuk segera menemuinya di Desa Jambo Papeun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa langsung pergi menuju Desa Jambo Papeun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy dengan Nopol BL 6404 TAB milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa Sampai di Desa Jambo Papeun, lalu Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. dan Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. mengarahkan Terdakwa untuk menuju jalan di kebun sawit yang berada di Desa Jambo Papeun. Setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Herman yang pada saat itu Saksi Herman berada di sebuah pondok. Saksi Herman pada saat itu langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Pada Saat itu Terdakwa melihat Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dan melihat alat hisap sabu berupa Bong yang masih ada. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. untuk ikut menghisapnya, dan Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. mengizinkannya sehingga Terdakwa pada saat itu ikut menghisap narkotika jenis sabu milik Saksi herman dengan 2 (dua) isap, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi pulang ke rumahnya. Dan pada saat berjalan mau pulang Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Herman Bin Alm. Adam. B sebelum penangkapan dengan tujuan untuk digunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada Hari Rabu tanggal 27 september 2023 sekira pukul 18.30 WIB yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HandPhone Android merek Realme warna Hitam adalah handphone milik Anak Terdakwa yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Herman Bin Alm. M. Adam B. terkait pembelian sabu. Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu saat penangkapan Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa belum merakit alat hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6586/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/260/IX/2023/KES tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa atas nama Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud dengan metode *Met One Step Methampethamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaaan urine Positif mengandung narkoba jenis *Methampethamine* (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut bertujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan dan berdasarkan keterangan Saksi Naufal Aulia dan Saksi Rifqatullah dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kesemuanya menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (T.O) dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram adalah jumlah kepemilikan wajar yang digunakan oleh penyalahguna narkotika dan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang layak untuk dapat dikategorikan dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan Terdakwa tersebut menggunakan sabu-sabu agar badan merasa segar, tidak mengantuk dan semangat kerja tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli untuk menyatakan apakah Terdakwa tersebut kecanduan atau tidak terhadap sabu dan tidak pula ada hasil pemeriksaan yang menyatakan Terdakwa kecanduan sabu namun Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut memang timbul dari keinginan Terdakwa untuk menggunakan sabu dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perkara aquo Pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapati fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk pihak yang dapat menggunakan narkotika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram karena merupakan barang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB dan 1

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



(satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB atas nama Irham Mukaddas yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkoba jenis sabu dan merupakan milik Terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hitam;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB;

- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi BL 6404 TAB atas nama Irham Mukaddas Dikembalikan kepada Terdakwa Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh kami Rusydy Sobry, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ttn